



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KABUH
DESA KABUH

Alamat: Jalan Raya Jombang – Babat No : 35 Telp. (0321) 888774 Kode Pos 61455

KEPUTUSAN KEPALA DESA KABUH
NOMOR : 188/ Q.3 /415.62.1/2015

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KABUH

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka ujian seleksi Perangkat Desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523).
 - 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa ;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
 - 6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa
 - 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa
 - 8. Peraturan Desa Kabuh Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kabuh


- Memperhatikan : 1. Berita acara Panitia pelaksanaan Uji seleksi Perangkat Desa
Tentang hasil Ujian seleksi Perangkat Desa tanggal 24 Januari 2015
2. Surat Ketua BPD Desa Kabuh No.140/ ~~01~~ /415.62.1/BPD/2015
Tanggal 24 Januari 2015 tentang Rekomendasi persetujuan BPD
3. Rekomendasi Persetujuan Camat Kabuh tentang Pengangkatan Perangkat
Desa, No.983/ ~~38~~ /415.62.1/2015 tanggal 26 Januari 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat dengan hormat Saudara yang Namanya tercantm pada kolom
(2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (6) lampiran surat
Keputusan ini ;
- KEDUA** : Masa jabatan Perangkat Desa tersebut sampai dengan usia 60 Tahun;
- KETIGA** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- KEEPAT** : Keputusan ini berlaku sejal tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di Desa Kabuh
Pada tanggal : 27 Januari 2015
KEPALA DESA KABUH




S O I R I, Amd.par

- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada
1. Sdr. Bupati Jombang
 2. Sdr. Kepala Bapenas dan Pemdes Kab. Jombang
 3. Sdr. Kepala bagian Adm pemerintahan Kab. Jombang
 4. Sdr. Camat kabuh
 5. Sdr. hKetua BPD Kabuh

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Desa Kabuh
NOMOR : 188/ 03 /415.62.1/ 2015
TANGGAL : 27 Januari 2015

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN (L/P)	PENDIDIKAN	JABATAN	TMT.SK. PENGANGKATAN	KETERANGAN
1	SUGENG PRAYTNO	Jombang, 14 Nopember 1988	Laki- Laki	SLTA	Staf Pemerintahan Desa Kabuh	27 Januari 2015	Luas Ganjaran 1.425 Ha

KEPALA DESA KABUH

SOIRRI Amd. Par

